

PERAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN SUMBA TIMUR TERHADAP PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN DAN HAK ANAK

Heryanto H. Ndelo^{1*}, Josef M. Monteiro², Agnes D. Rema³

¹Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: heryndelo37@gmail.com

²Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: Josefmonteiro@staf.undana.ac.id

³Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: agnes.rema@staf.undana.ac.id

*) Corresponding Author

Abstract: His study aims to analyze the role and effectiveness of the Office of Women's Empowerment and Child Protection, Population Control, and Family Planning of East Sumba Regency in protecting the rights of women and children. The research is motivated by the persistent challenges faced by women and children, including gender-based violence, discrimination, and limited access to health, education, and legal protection, particularly in East Sumba, a region marked by traditional patriarchal culture and geographic isolation. Using a juridical-empirical method, data were collected through interviews and document studies involving key officials and community members. The results indicate that while the DP3AP2KB has implemented various programs and policies based on national and regional regulations, several inhibiting factors—such as limited budget, inadequate human resources, and lack of public awareness—have hampered the effectiveness of these initiatives. This study emphasizes the need for stronger institutional support, inter-agency collaboration, and community participation to enhance the protection and empowerment of women and children in the region.

Keywords: Women's Rights; Child Protection; Local Government; Gender Equality.

1. Pendahuluan

Hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Umat manusia memilikinya, bukan karena diberikan oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Hak hidup, hak berbicara, berpendapat adalah hak-hak kodrati yang melekat dalam diri manusia, sebagaimana yang diberikan Tuhan. Ia adalah sebuah anugerah Tuhan yang harus dihormati, dijaga dan dilindungi oleh setiap individu, masyarakat atau negara.¹ Istilah hak asasi perempuan dan anak muncul seiring dengan kesadaran perlunya perhatian khusus dan perlindungan khusus bagi kaum perempuan dan anak, di samping konsep hak asasi secara umum, dikarenakan banyaknya permasalahan dan persoalan yang dialami kaum perempuan dan anak seperti kekerasan fisik dan psikis, diskriminasi dalam berbagai bidang kehidupan, kemiskinan, ketertinggalan dalam berbagai bidang dan lain-lain

¹ Marzuki Supratman, "Hukum Hak Asasi Manusia", Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia(PUSHAM UII), (Yogyakarta, 2017), 3.

maka dalam beberapa kajian dan pengaturan, perempuan dimasukkan dalam kelompok yang vulnerable bersama dengan kelompok anak, kelompok minoritas dan kelompok rentan lainnya. Perempuan dan anak adalah kelompok yang perlu mendapatkan perlindungan karena sistem sosial budaya dan kondisi fisik mereka. Perempuan mempunyai posisi yang khas dalam setiap masyarakat dan negara-negara di dunia. Banyak kontribusi yang diberikan oleh perempuan di hampir seluruh lingkup kehidupan sehari-hari seperti mengurus rumah tangga, mengurus anak, bekerja, dan sebagainya, namun, seringkali mereka menjadi warga kelas 2 dan terabaikan.² Perlindungan hak perempuan dan anak merupakan isu yang penting, seiring dengan meningkatnya kesadaran terhadap pentingnya kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Di Indonesia, meskipun ada kemajuan signifikan dalam hal peraturan dan kebijakan yang mengatur hak perempuan dan hak anak, tantangan yang dihadapi masih sangat besar. Kesenjangan gender, kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta diskriminasi dalam berbagai aspek kehidupan tetap menjadi masalah utama yang mengancam hak-hak dasar perempuan dan anak. Oleh karena itu, perlindungan terhadap hak-hak mereka menjadi sangat krusial.³ Setiap anak dan perempuan memiliki hak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang dalam lingkungan yang aman dan bebas dari kekerasan serta diskriminasi. Perlindungan terhadap hak-hak ini telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia, termasuk dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi".⁴ Kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak masih menjadi masalah serius di Indonesia. Kekerasan terhadap perempuan dan anak di Indonesia sering kali dipicu oleh norma sosial yang mendiskriminasi, serta kurangnya implementasi kebijakan yang efektif. Sehubungan penelitian ini dilakukan di Kabupaten Sumba Timur, yang terletak di Provinsi Nusa Tenggara Timur, terkait dengan tantangan dalam melindungi hak perempuan dan anak. Kabupaten Sumba Timur memiliki karakteristik geografis dan sosial yang mempengaruhi pelaksanaan program-program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Sumba Timur adalah daerah yang cukup terpencil dengan infrastruktur yang masih berkembang. Akses ke layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial sering kali terbatas, terutama di daerah pedesaan. Kondisi jalan yang kurang memadai dan jarak yang jauh antara desa-desa membuat mobilitas menjadi sulit. Selain itu Budaya patriarki masih kuat di Sumba Timur, yang sering kali menghambat upaya pemberdayaan perempuan. Perempuan di daerah ini sering kali menghadapi diskriminasi dan kekerasan berbasis gender. Selain itu, kemudian praktik-praktik tradisional tertentu, seperti perkawinan anak, masih terjadi dan menjadi tantangan besar bagi perlindungan hak anak.⁵ Anak-anak juga

² Eleanora Fransiska, Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan, (Madza Media, 2021), 1.

³ Bambang Sunggono, Hukum Perlindungan Perempuan di Indonesia, (Jakarta: RajaGrafindo, 2020), 112.

⁴ Pasal 28B Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁵ NN. <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-atas-praktik-kawin-tangkap-di-sumba-24-juni-2020>. Diakses pada 15 November Pukul 11:02

memerlukan perlindungan khusus karena mereka berada dalam tahap perkembangan yang sangat penting. Akses yang baik ke pendidikan dan layanan kesehatan adalah fondasi bagi masa depan mereka. Program perlindungan anak yang efektif memastikan bahwa anak-anak mendapatkan hak mereka untuk belajar dan tumbuh dalam lingkungan yang sehat dan aman. Dalam upaya pemerintah untuk mengatasi kekerasan pada anak di atur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak juga memberikan landasan hukum yang kuat untuk melindungi anak dari berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi.⁶ Ini termasuk upaya untuk mengurangi angka kekerasan terhadap anak, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan anak, dan menyediakan layanan dukungan bagi anak-anak yang menjadi korban kekerasan. Perlindungan hak-hak perempuan di Sumba Timur menghadapi tantangan besar akibat perpaduan antara budaya patriarki, praktik tradisional, dan lemahnya penegakan hukum. Salah satu persoalan yang menonjol adalah kekerasan berbasis gender, termasuk kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), pelecehan seksual, dan eksploitasi perempuan. Data terbaru menunjukkan bahwa kasus-kasus KDRT dan kekerasan seksual masih cukup tinggi di wilayah Sumba Timur. Banyak korban enggan melapor karena rasa takut, stigma sosial, atau kurangnya akses terhadap bantuan hukum dan psikologis. Upaya pemerintah daerah, organisasi masyarakat, dan aktivis telah dilakukan untuk menghapus tradisi yang menindas perempuan.⁷ Dalam upaya pemerintah untuk mengatasi kekerasan pada perempuan diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga⁸ adalah aturan hukum yang bertujuan melindungi individu dalam rumah tangga dari kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran Kemudian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan.⁹

2. Metode

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris merupakan metode penelitian hukum yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat atau penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya yang terjadi di masyarakat, dengan maksud menemukan fakta-fakta yang dijadikan data penelitian yang kemudian data tersebut dianalisis untuk mengidentifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.¹⁰ Data yang digunakan dalam penelitian hukum ini yaitu data primer dan/atau data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari lapangan berdasarkan dari responden dan narasumber yang dilakukan oleh peneliti dengan cara wawancara. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif kualitatif yaitu dengan

⁶ Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

⁷ Yufengki Bria. "Komnas Perempuan Desak Polisi Gunakan UU TPKS untuk Kasus Perbudakan Seks di Sumba", detik.com, 19 November 2024, <https://www.detik.com/bali/hukum-dan-kriminal/d-7646258/komnas-perempuan-desak-polisi-gunakan-uu-tpks-untuk-kasus-perbudakan-seks-di-sumba>.

⁸ Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

⁹ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan.

¹⁰ Bambang Waluyo, Penelitian Dalam Praktek, (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), 15-16.

cara menjelaskan atau menguraikan data untuk memperoleh gambaran yang jelas dan objektif dengan memberikan penafsiran yang logis dan benar sesuai dengan fakta yang ada dan tau serta kaidah hukum yang terkait permasalahan penelitian ini.

3. Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Sumba Timur

Undang-Undang Dasar 1945 juga memberikan landasan hukum yang kuat bagi perlindungan dan pemberdayaan perempuan serta anak di Indonesia. Pasal 27 ayat (1) menjamin kesetaraan di hadapan hukum, sedangkan Pasal 28D ayat (2) memastikan perlindungan hukum yang adil bagi setiap individu, termasuk perempuan dan anak. Pasal 28B ayat (2) secara khusus mengatur hak anak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Selain itu, Pasal 28H ayat (2) menegaskan pentingnya perlakuan khusus bagi kelompok rentan guna mencapai keadilan¹¹ menegaskan pentingnya perlakuan khusus bagi kelompok rentan guna mencapai keadilan.³⁴ Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Sumba Timur memiliki fungsi penting terkait perlindungan hak Perempuan dan hak Anak, yang diatur dalam Peraturan Daerah Sumba Timur yang diatur secara khusus dalam ketentuan Pasal 4 Ayat 2 Peraturan Bupati Nomor 41 Tentang Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana³⁵. Pada Pasal 4 ayat (2) menjelaskan bahwa Dinas memiliki fungsi:

- a. Perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana
- d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi Dinas

Dalam konteks ini, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) memiliki peran strategis untuk mengimplementasikan nilai-nilai yang terkandung dalam UUD 1945. Dinas bertugas merancang kebijakan, program, dan layanan yang memastikan hak-hak perempuan dan anak terlindungi, serta menciptakan lingkungan yang mendukung pemberdayaan mereka. Dengan pendekatan berbasis hukum dan keadilan sosial, dinas menjadi garda terdepan dalam mewujudkan masyarakat yang inklusif dan berkeadilan. Berdasarkan adanya Peraturan Bupati tersebut, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Sumba Timur berupaya untuk menciptakan perlindungan dan pencegahan untuk memastikan bahwa hak-hak Perempuan dan Anak terpenuhi dan dilindungi serta mencegah kekerasan atau pelanggaran hak

¹¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

dalam bentuk apapun Terkait dengan hal tersebut, terdapat bidang Perlindungan Perempuan Yang mempunyai fungsi antara lain:

3.1. Perencanaan Perlindungan Hak Perempuan

Untuk Hak perempuan merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dimiliki oleh setiap individu, perlindungan hak perempuan mencakup berbagai aspek, termasuk perlindungan terhadap kekerasan fisik, psikologis, dan ekonomi, serta pemberian hak yang setara di sektor pendidikan dan pekerjaan, karena dapat meningkatkan kualitas hidup perempuan dan mendorong pembangunan sosial serta ekonomi.¹² Pemberdayaan perempuan memungkinkan mereka untuk memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, terutama melalui akses pendidikan yang lebih baik, yang berdampak positif pada keluarga dan komunitas. Selain itu, hak perempuan berperan dalam mencegah diskriminasi, seperti kekerasan dalam rumah tangga dan ketimpangan upah. Oleh karena itu, perlindungan dan penghormatan terhadap hak perempuan tidak hanya bermanfaat bagi individu, tetapi juga berkontribusi pada terciptanya masyarakat yang lebih adil dan sejahtera. Berdasarkan hasil wawancara dengan Seksi Perlindungan Perempuan Ibu MH mengatakan bahwa:

*Perlindungan hak perempuan itu penting karena masih banyak masalah yang mereka hadapi, mulai dari kesenjangan ekonomi, diskriminasi di tempat kerja, kekerasan berbasis gender. Kalau ada kebijakan yang jelas dan tegas, hak perempuan bisa lebih terlindungi, jadi mereka bisa lebih leluasa berkontribusi dalam pembangunan dan kehidupan sosial tanpa hambatan.*¹³

Perlindungan hak perempuan memiliki peran yang penting dalam menciptakan masyarakat yang lebih adil, sejahtera, dan berkembang. Ketika perempuan mendapat hak yang setara, mereka memiliki kesempatan yang lebih besar untuk akses pendidikan, bekerja, serta berkontribusi dalam berbagai aspek kehidupan sosial dan ekonomi. Pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan.¹⁴ Oleh karena itu ini menjadi kewajiban bagi keluarga dan masyarakat dan pemerintah daerah tanpa terkecuali memberikan jaminan melindungi dan mengamankan kepentingan perempuan. Adanya upaya Pemerintah Daerah untuk melakukan perlindungan perempuan yang bekerja pada sektor informal, antara lain melalui peraturan Daerah yang memuat norma yang mengatur tentang perlindungan hak Perempuan di Sumba Timur sebagai penjabar dari peraturan perundang-undangan tingkat atas yang mengatur hak-hak Perempuan, perumusan norma-norma tersebut sesuai dengan lingkup yang dihadapi dalam pelaksanaan hak-hak perempuan di Sumba Timur. Berkaitan dengan perlindungan maka ada kewajiban dan tanggung jawab negara dan pemerintah dalam usaha perlindungan mengatur Pada Undang-Undang Nomor 23 Pasal 1 Tahun 2004 tentang KDRT³⁹ menegaskan bahwa:

¹² Rahmad syafaat "Buruh Perempuan, Perlindungan Hukum, dan Hak-Hak Asasi Manusia" (Malang: UM Press, 2000), 18.

¹³ Hasil wawancara dengan Seksi Perlindungan Perempuan Ibu MH, pada tanggal 10 Februari 2025

¹⁴ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan

- a. Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga
- b. Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga.

Perlindungan Hak Perempuan diatur secara Khusus dalam Peraturan Bupati Nomor 41 Pasal 4 Ayat (20) Tentang tugas Seksi Perlindungan Perempuan:

- a) Penyiapan perumusan kebijakan
- b) Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan
- c) Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan
- d) Penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan
- e) Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervise penerapan kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga
- f) Pemantauan analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan

Perlindungan terhadap hak perempuan di Sumba Timur perlu diperhatikan dengan serius, mengingat wilayah tersebut masih menghadapi tantangan besar terkait ketidaksetaraan gender dan keterbatasan akses terhadap pendidikan, pekerjaan, serta perlindungan dari kekerasan. Dalam hal ini, pandangan dari Philipus M. Hadjon menekankan pentingnya pengakuan terhadap hak-hak dasar dan martabat perempuan melalui peraturan Perundang-undangan.¹⁵ Hal ini sangat relevan di Sumba Timur, di mana meskipun ada berbagai regulasi nasional mengenai hak perempuan, implementasinya seringkali masih terhambat oleh faktor budaya, ekonomi, dan sosial yang lebih dominan. Syafaat Rahmad menggarisbawahi bahwa perlindungan hak perempuan mencakup aspek kekerasan fisik, psikologis, dan ekonomi, serta kesetaraan dalam pendidikan dan pekerjaan.¹⁶ Di Sumba Timur, masalah kekerasan terhadap perempuan, baik fisik maupun psikologis, sering kali terjadi dalam kerangka norma sosial dan budaya yang patriarkal. Selain itu, perempuan juga sering kali terhambat untuk mendapatkan akses yang setara dalam pendidikan dan pekerjaan. Oleh karena itu, Pemerintah daerah baik Dinas DP3AP2KB Sumba Timur dan masyarakat setempat perlu bekerja sama dalam menciptakan kesadaran tentang pentingnya kesetaraan gender, sambil memastikan bahwa perempuan di daerah ini dapat merasakan manfaat dari perlindungan hukum yang ada.

3.2. Perencanaan Perlindungan Anak

Anak adalah suatu anugerah dan karunia Tuhan Yang Maha kuasa, mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama dalam sebuah kehidupan suatu keluarga. Dalam perspektif kehidupan berbangsa

¹⁵ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), 25.

¹⁶ Rahmad syafaat, *Buruh Perempuan, Perlindungan Hukum, dan Hak-Hak Asasi Manusia*, (Malang: UM Press 2000), 18

dan generasi penerus cita-cita bangsa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi. Sebagai insan yang baru tumbuh dan berkembang, anak harus mendapat perlindungan, bimbingan dan pembinaan secara konsisten karena di dalam dirinya terletak harkat dan martabat manusia seutuhnya, sehingga ia memiliki hak-hak asasi yang sama seperti hak-hak asasi yang dimiliki oleh individu-individu lainnya. Secara biologis dan psikologi anak berbeda dengan orang dewasa dan rentan dengan segala kondisi dan situasi yang dapat memengaruhi perkembangan jiwanya.¹⁷ Hal itu dikarenakan anak termasuk di dalam kelompok individu yang masih memiliki ketergantungan yang erat dengan orang lain, memiliki kebutuhan-kebutuhan khusus, memerlukan perlindungan dan perawatan yang bersifat khusus pula. Bentuk-bentuk dari perlindungan tersebut dapat berupa segala bentuk kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak serta hak-hak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Menurut hasil wawancara dengan Kabid. Perlindungan Perempuan Dan Perlindungan Khusus Anak Ibu AK di tempat kerja mengatakan:

“Perencanaan perlindungan anak itu adalah usaha yang dilakukan oleh individu maupun lembaga, baik pemerintah maupun swasta, dengan tujuan memberikan perlindungan, keamanan, serta pemenuhan kesejahteraan anak, baik secara fisik, mental, maupun sosial. Upaya ini dilakukan agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal dan tanpa adanya ancaman dari pihak manapun”¹⁸

Tujuan perlindungan anak itu sendiri adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, diskriminasi dan pelecehan demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera. Pasal 28 huruf b ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengamanatkan, bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.⁴⁵ Karena itu, orang tua, keluarga, masyarakat, serta pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk menjamin, menjaga, dan melindungi kepentingan anak dari berbagai ancaman, baik yang berasal dari luar maupun dari anak itu sendiri. Pengasuhan anak pada dasarnya adalah kewajiban utama orang tua dalam lingkungan keluarga. Namun, demi menjaga keseimbangan sosial serta demi kepentingan terbaik anak, keterlibatan pemerintah tetap diperlukan untuk memberikan perlindungan dan dukungan yang lebih luas. Pemerintah daerah Sumba Timur berupaya melindungi anak yang bekerja di sektor informal memulai penyusunan peraturan daerah yang berisi norma-norma perlindungan anak. Peraturan ini merupakan penjabaran dari regulasi yang lebih tinggi terkait hak-hak anak, dengan mempertimbangkan permasalahan yang dihadapi dalam implementasi hak-hak anak di wilayah. Dengan adanya peraturan ini,

¹⁷ Mulad, Hak Asasi Manusia, (Reflika Aditama, 2009), 231.

¹⁸ Wawancara dengan Kabid. Perlindungan Perempuan Dan Perlindungan Khusus Anak Ibu AK pada tanggal 10 Februari 2025

diharapkan Anak-Anak di sumba Timur dapat menjalani kehidupan yang layak, tumbuh dan berkembang secara optimal, serta berpartisipasi dalam Masyarakat dengan tetap mendapat perlindungan dari kekerasan, deskriminasi eksploitasi, dan penelantaran. Hal ini ditegaskan juga oleh Seksi Ibu RDM dalam wawancara yang dilakukan ditempat kerja:

“Untuk memberikan pelayanan yang efektif kepada anak-anak yang menjadi korban kekerasan, diperlukan dukungan yang solid dari seluruh sektor. Ini bukan hanya persoalan tugas dan fungsi dinas DP3AP2KB, melainkan tanggung jawab bersama dari semua pihak yang terlibat. Dalam rangka memenuhi beragam kebutuhan perempuan dan anak, kami banyak melakukan koordinasi dengan berbagai lembaga dan dinas terkait.”¹⁹

Berkaitan dengan perlindungan maka ada kewajiban dan tanggung jawab negara dan pemerintah dalam usaha perlindungan anak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yaitu:

- a. Menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya, bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik atau mental (Pasal 21).
- b. Memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak (Pasal 22)
- c. Menjamin perlindungan, pemeliharaan dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali atau orang lain yang secara umum bertanggung jawab terhadap anak dan mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak (Pasal 23)
- d. Menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak (Pasal 24).²⁰

Berdasarkan rumusan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, maka Pemerintah Daerah melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 41 Pasal 4 Ayat (21) tentang tugas perlindungan khusus Anak:²¹

- a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak
- b. Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak
- c. Penyiapan perumusan kajian kebijakan di bidang perlindungan khusus anak
- d. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak
- e. Penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang perlindungan khusus anak
- f. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak

¹⁹ Hasil wawancara Seksi perlindungan khusus Anak bersama Ibu RDM. Pada tanggal 10 Februari 2025

²⁰ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

²¹ Pasal 4 Ayat (21) Peraturan Bupati Nomor 41 tentang tugas perlindungan khusus Anak

- g. Penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus
- h. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelapopran penerapan kebijakan terkait bidang perlindungan khusus anak

Perlindungan hak anak di Sumba Timur, sejalan dengan pendapat Maria Ulfah Anshor, memerlukan perhatian serius dari negara dalam hal pengawasan dan perlindungan terhadap anak-anak, terutama dari kekerasan dalam rumah tangga⁴⁹. Meskipun ada upaya untuk meningkatkan akses pendidikan, kualitas pendidikan dan lingkungan keluarga yang mendukung masih menjadi tantangan di daerah di Sumba Timur. DP3AP2KB harus lebih proaktif dalam mengedukasi masyarakat tentang hak anak, memperkuat sistem pelaporan kekerasan, dan memastikan perlindungan yang memadai bagi anak-anak korban kekerasan dan eksploitasi. Dengan meningkatkan pemahaman dan akses terhadap layanan perlindungan, anak-anak di Sumba Timur dapat tumbuh dalam lingkungan yang lebih aman dan mendapat kesempatan untuk berkembang secara optimal.

4. Faktor penghambat pelaksanaan peran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Sumba Timur terhadap Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Hak Anak

Upaya perlindungan hak terhadap Perempuan dan anak yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Sumba Timur yang belum maksimal dan belum sesuai amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan⁵⁰, Undang-Undang Nomor 23 Pasal 1 Tahun 2004 tentang KDRT,²² Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.²³ tidak terlepas dari adanya berbagai faktor yang menghambat upaya perlindungan tersebut. Berdasarkan hasil penelitian terdapat beberapa faktor yang menghambat pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Sumba Timur dalam upaya memberikan perlindungan terhadap anak di Sumba Timur sebagai berikut:

a) Faktor Anggaran

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterbatasan anggaran merupakan salah satu faktor yang menyebabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Sumba Timur dalam upaya memberikan perlindungan terhadap Hak Perempuan Dan Hak anak belum sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan

²² Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan

²³ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang KDRT

Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan²⁴ Undang-Undang Nomor 23 Pasal 1 Tahun 2004 tentang KDRT²⁵ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak²⁶ Berdasarkan hasil wawancara dengan PLT Kadis DP3AP2KB Bapak TUP Mengatakan bahwa:

Anggaran di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sangat terbatas, tidak sebanding dengan beban kerja yang besar. Baik dari pemerintah pusat maupun daerah, alokasi dana dinilai minim, padahal dinas ini memegang peranan penting bagi masa depan bangsa. Dengan anggaran yang ada, yang juga harus dibagi dengan bidang pemenuhan hak anak, jelas masih jauh dari cukup²⁷

Jumlah anggaran yang diberikan kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Sumba Timur dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1. Jumlah Anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Sumba Timur

No	Tahun anggaran	Total anggaran
1	2023	Rp. 549.897.000
2	2024	Rp. 441.866.357

Sumber: Data Sekunder, 2025.

Data diatas menunjukkan bahwa terdapat penurunan anggaran yang terjadi dari tahun 2023 ke tahun 2024 di bidang perlindungan Perempuan dan Perlindungan khusus Anak tetapi juga belum memenuhi kebutuhan didalam bidang tersebut, sebagaimana telah dikemukakan diatas bahwa anggaran tersebut masih harus dibagi untuk kegiatan Pemenuhan perlindungan Perempuan dan Perlindungan khusus Anak, maka dengan anggaran yang dibagi tersebut tidak cukup untuk membiayai berbagai kegiatan perlindungan Perempuan dan perlindungan khusus anak. Sebagai contoh anggaran yang didapat Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun 2024 sebesar Rp. 441.866.357 akan tetapi anggaran tersebut bukan diperuntukan untuk perlindungan Perempuan saja tetapi juga untuk perlindungan khusus anak. Dengan demikian anggaran tersebut sangat tidak cukup untuk membiayai program-program perlindungan Perempuan dan perlindungan anak di seluruh Sumba Timur. Keterbatasan anggaran yang sangat minim di hanya memungkinkan pelaksanaan dua atau tiga program sosialisasi saja. Hal ini disebabkan tingginya biaya yang dibutuhkan untuk setiap kegiatan sosialisasi, meliputi transportasi ke lokasi

²⁴ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan

²⁵ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang KDRT

²⁶ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

²⁷ Hasil wawancara dengan Plt Kadis DP3AP2KB Bapak TUP pada tanggal 28 Februari 2025

acara, konsumsi peserta, penyediaan alat tulis, honorarium pembicara, serta berbagai biaya persiapan lainnya. Idealnya, anggaran yang terbatas ini seharusnya dialokasikan secara khusus untuk membiayai kegiatan pencegahan dan sosialisasi perlindungan Perempuan dan anak secara menyeluruh di Sumba Timur. Oleh karena itu, penambahan anggaran yang signifikan sangat diperlukan untuk mengakomodir kebutuhan materi sosialisasi maupun pelaksanaan program-program yang ada di seluruh bidang Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumba Timur. Keterbatasan anggaran yang dialokasikan secara signifikan menghambat pelaksanaan program-program perlindungan perempuan dan anak di dinas terkait. Akibatnya, jangkauan dan intensitas kegiatan menjadi terbatas. Permasalahan anggaran ini memerlukan perhatian serius dari Pemerintah Sumba Timur. Meskipun peningkatan anggaran memerlukan kajian mendalam, praktik penganggaran yang seringkali berkaca pada alokasi tahun sebelumnya dapat melanggengkan kondisi minimnya dana. Oleh karena itu, komitmen nyata Pemerintah Sumba Timur terhadap perlindungan perempuan dan anak perlu diwujudkan melalui penambahan anggaran yang memadai kepada dinas terkait, sehingga program-program perlindungan yang lebih efektif dan efisien dapat direalisasikan.

b) Keterbatasan Sumber Daya Aparatur

Faktor yang mempengaruhi belum sesuainya pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Sumba Timur dalam upaya memberikan perlindungan terhadap Perempuan dan anak di Sumba Timur yaitu sumber daya aparatur yang ada di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Sumba Timur. Jumlah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Sumba Timur pada Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Sumba Timur menghadapi keterbatasan sumber daya manusia yang cukup signifikan. Saat ini, hanya terdapat empat pegawai yang menangani bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak. Jumlah tersebut dinilai tidak mencukupi jika dibandingkan dengan luas wilayah Sumba Timur yang mencapai 7.000,5 km², mencakup 22 kecamatan dan 16 kelurahan. Minimnya jumlah aparatur ini berpotensi menghambat efektivitas dalam memberikan perlindungan bagi perempuan dan anak di seluruh wilayah. Dengan kurangnya sumber daya Aparatur, maka dari sekian banyak jumba kasus yang terjadi di sumba timur tidak bisa dijangkau oleh dinas. Ini ditegaskan oleh Seksi Data Kekerasan Perempuan dan Anak bapak AC wawancara di tempat kerja mengatakan bahwa;

“Kami di bidang perlindungan Perempuan Dan Perlindungan Khusus Anak masih sangat kekurangan staf atau pegawai untuk melakukan penjangkauan korban kekerasan dan melakukan program-program

*yang berkaitan dengan perlindungan hak Perempuan dan anak di Sumba Timur*²⁸

Selain itu, meskipun pegawai yang ada memiliki tingkat pendidikan yang baik, sebagian dari mereka tidak memiliki latar belakang pendidikan yang secara khusus berkaitan dengan isu perlindungan perempuan dan anak. Kurangnya pemahaman Hamendalam mengenai aspek perlindungan ini dapat berdampak pada efektivitas program yang dijalankan, sehingga manfaat perlindungan yang diberikan tidak optimal. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan jumlah serta kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan khusus terkait isu perempuan dan anak. Upaya ini akan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Sumba Timur agar lebih efektif dalam melindungi hak-hak perempuan dan anak di daerah tersebut.

c) Sosialisasi Perlindungan Perempuan dan Anak

Sosialisasi program perlindungan Perempuan dan Anak ke Masyarakat Sumba Timur merupakan salah satu upaya yang Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Sumba Timur untuk memberikan perlindungan terhadap Perempuan dan Anak. Ini menjadi Langkah yang baik bagi dinas untuk menyampaikan informasi tentang perlindungan Perempuan dan anak. Hasil Wawancara dengan PLT Kadis DP3AP2KB Bapak TUP Menegaskan bahwa:

*“Kami dari Dinas sudah melakukan sosialisasi dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran Masyarakat terhadap hak- hak yang dimiliki oleh perempuan dan anak, kami juga bekerja sama dengan pemerintah setempat, sekolah-sekolah dan LSM setempat untuk mengisi kegiatan dengan sosialisasi terkait perlindungan Perempuan dan anak”.*²⁹

Secara teoritis, program sosialisasi yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Sumba Timur dapat dikategorikan sebagai bentuk perlindungan tidak langsung karena sasaran langsung dari program sosialisasi dilakukan pada orang tua, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh perempuan, mahasiswa dan aparat yang ada di kelurahan dan anak melalui kuis Menurut Ibu RDM:

*“Tujuan dari sosialisasi ini untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, mengedukasi Masyarakat mengenai upaya pencegahan terhadap tindak kekerasan atau diskriminasi pada Perempuan dan anak”.*³⁰

Rendahnya partisipasi masyarakat, menurut beberapa ahli juga disebabkan karena keterbatasan kemampuan yang mereka miliki, seperti pendidikan dan kesempatan untuk mendapatkan informasi.³¹ Dengan demikian upaya perlindungan Perempuan dan anak yang dilakukan pemerintah Sumba Timur

²⁸ Hasil wawancara dengan Seksi Data Kekerasan Perempuan dan Anak Bapak AC pada Tanggal 22 februari 2025

²⁹ Hasil Wawancara dengan Kadis plt DP3AP2KB Bapak TUP pada tanggal 28 februari 2025

³⁰ Hasil Wawancara dengan Ibu RDM pada tanggal 22 Tahun 2025

³¹ Khairuddin, Pembangunan Masyarakat, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2000), 126.

tidak dilakukan sendiri, Pemerintah Sumba Timur sangat menyadari akan peran masyarakat dalam membantu mensukseskan upaya perlindungan Perempuan dan anak di Sumba Timur. Namun peran masyarakat akan efektif dan efisien dalam memberi perlindungan apabila mereka memiliki pengetahuan yang benar, tepat dan jelas mengenai perlindungan Perempuan dan anak. Perlindungan anak, sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, memerlukan dukungan dan tanggung jawab kolektif dari berbagai pihak. Pasal 20 undang-undang yang sama menggarisbawahi kewajiban dan tanggung jawab negara, pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, orang tua, atau wali dalam menyelenggarakan perlindungan anak demi mewujudkan hak-hak mereka. Lebih lanjut, Pasal 25 menjelaskan bahwa peran serta masyarakat dalam perlindungan anak diwujudkan melalui kegiatan yang melibatkan organisasi kemasyarakatan, akademisi, dan pemerhati anak. Paralel dengan perlindungan anak, perlindungan perempuan juga merupakan imperatif hukum dan sosial. Meskipun tidak ada satu undang-undang tunggal yang secara eksklusif mengatur seluruh aspek perlindungan perempuan, berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia memberikan landasan hukum yang kuat untuk melindungi hak-hak perempuan dari berbagai bentuk kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan tidak adil. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (CEDAW) menjadi salah satu dasar hukum penting yang meratifikasi komitmen internasional Indonesia untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan. Selain itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) secara spesifik mengatur pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dalam ranah domestik. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) memberikan perlindungan hukum yang lebih komprehensif bagi perempuan korban kekerasan seksual. Hasil wawancara dari ibu KABID Perlindungan Perempuan Dan Perlindungan Khusus Anak, Ibu MH mengatakan:

Akan tetapi dalam melaksanakan program sosialisasi ini terjadi banyak kendala mulai dari oprasional yang tidak memadai, ada juga kendala yang sedang kami hadapi bahkan di seluruh Indonesia karena pemangkasan uang dari pusat, ini juga menyebabkan program-program yang kami jalankan mengalami kendala dan menyebabkan kami tidak bisa menjangkau semua daerah di Sumba Timur”.³²

Melalui pengetahuan yang benar, tepat dan jelas maka masyarakat akan dapat memberi perlindungan terhadap Perempuan dan anak sesuai dengan hak dan kewajibannya, baik sebagai orang tua, wali maupun sebagai Masyarakat umum. Di sisi lain program sosialisasi yang diberikan kepada Masyarakat secara langsung, dapat menekan terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak anak di lingkungan masyarakat. Karena faktor penyebab kekerasan, eksploitasi dan

³² Hasil wawancara dari ibu KABID Perlindungan Perempuan Dan Perlindungan Khusus Anak MH.

diskriminasi terhadap Perempuan dan anak tidak semata-mata disebabkan oleh anak atau perempuan secara perorangan, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor lingkungan tempat Dimana mereka berada seperti lingkungan terdekatnya, yaitu keluarga. Selanjutnya juga masyarakat beserta nilai-nilai sosial budaya yang hidup dan dianut, serta pemerintah dengan segala aparat pelaksana kebijakannya. Dengan demikian program sosialisasi tidak saja memberi informasi untuk masyarakat turut serta berperan memberikan perlindungan terhadap Perempuan dan anak, tetapi melalui informasi yang diberikan, dapat membangun kesadaran hukum di masyarakat untuk hidup tertib dan taat hukum sehingga pelanggaran terhadap hak-hak Perempuan dan hak-hak anak dapat diminimalisir Perempuan dan anak menjadi korban makin berkurang.

5. Kesimpulan

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Sumba Timur perlu meningkatkan sosialisasi, pengawasan, dan kerjasama dengan masyarakat untuk secara efektif mencegah dan melindungi Perempuan dan anak dari tindak pelanggaran Hak-hak mereka. Faktor anggaran, sumber daya aparatur, dan sosialisasi perlindungan Perempuan dan anak kepada Masyarakat merupakan Faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Sumba Timur dalam memberi pencegahan, perlindungan, pembinaan dan pemberdayaan terhadap anak.

Referensi

- Bria, Yufengki "Komnas Perempuan Desak Polisi Gunakan UU TPKS untuk Kasus Perbudakan Seks di Sumba", detik.com, 19 November 2024, <https://www.detik.com/bali/hukum-dan-kriminal/d-7646258/komnas-perempuan-desak-polisi-gunakan-uu-tpks-untuk-kasus-perbudakan-seks-di-sumba///>
- Fransiska, Eleanora. Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan. Madza Media, 2021.
- Hadjon, Philipus M. Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Khairuddin, Pembangunan Masyarakat. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2000.
- Mulad, Hak Asasi Manusia. Reflika Aditama, 2009.
- NN. <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-atas-praktik-kawin-tangkap-di-sumba-24-juni-2020>. Diakses pada 15 November Pukul 11:02
- Sunggono, Bambang. Hukum Perlindungan Perempuan di Indonesia. Jakarta: RajaGrafindo, 2020.
- Supratman, Marzuki. Hukum Hak Asasi Manusia. Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII). Yogyakarta, 2017.
- Syafaat, Rahmad. Buruh Perempuan, Perlindungan Hukum, dan Hak-Hak Azasi Manusia. Malang: UM Press 2000.
- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam
Rumah Tangga.
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan
Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan.
Waluyo, Bambang. Penelitian Dalam Praktek. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.